

## Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers

<sup>1</sup>Mohammad Ahsan Habibie, <sup>2</sup>Tomy Michael

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[moch.ahsanhabibie@gmail.com](mailto:moch.ahsanhabibie@gmail.com), <sup>2</sup>[tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine factually and practically the imbalance of rights and obligations for journalists due to the criminalization of press freedom, as stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, which has been amended to Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (Law Number 1/ 2024), as well as other relevant laws and regulations. Through this research, an in-depth discussion will be conducted regarding the legal impact of criminalization on the press and the necessity of regulations that protect press freedom from criminalization. Additionally, it emphasizes the need for a review and revision of Law Number 1/ 2024 and Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Law Number 40/ 1999). This study employs a normative legal research method, incorporating conceptual and legislative approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal sources relevant to the issue. Legal reasoning is also applied in this research. The findings indicate that legal protection efforts against the criminalization of the press are still necessary, as there are still journalistic activities that may harm others.*

**Keywords:** criminalization, press, press freedom

### ABSTRAK

Adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara faktual dan praktis mengenai adanya ketimpangan hak dan kewajiban bagi jurnalis dikarenakan adanya kriminalisasi kemerdekaan pers yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1/ 2024) dan peraturan dan perundang-undangan lainnya. Dengan menggunakan penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai dampak hukum dari kriminalisasi terhadap pers dan alasan perlunya pengaturan yang melindungi kebebasan berpendapat pers yang terkena kriminalisasi, serta adanya suatu keharusan dilakukannya kajian ulang dan revisi UU No. 1/ 2024 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU No. 40/ 1999). Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya upaya-upaya perlindungan hukum terhadap kriminalisasi pers karena memang masih banyak terdapat kegiatan jurnalistik yang merugikan orang lain.

**Kata Kunci:** kebebasan pers, kriminalisasi, pers

### Pendahuluan

Berdasarkan apa yang telah dimuat di Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan jika setiap individu memiliki hak untuk bebas dalam bersosialisasi, kebebasan berpendapat, pengembangan kompetensi, serta hak untuk memberikan dan menerima berbagai macam informasi melalui media apapun. Pasal-pasal ini juga menjadi dasar hak bagi pers, yang diatur dalam UUD NRI 1945, terutama pada Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F, yang

menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari kedaulatan rakyat dan merupakan elemen krusial dalam menciptakan kehidupan demokrasi ditingkat negara bagian, lokal, dan nasional. Sebagai konsekuensinya, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat harus dijamin sepanjang peradaban manusia, dengan pers menjadi sarana penting dalam mendorong perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara.

Dalam UU No. 1/ 2024, diatur mengenai kriminalisasi terhadap pihak yang menggunakan informasi dan transaksi elektronik secara tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 27A, dan Pasal 28 UU No. 1/2024 yang mengatur bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik, serta pemidanaan yang akan dijatukan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45A UU No. 1/2024. Meski tidak disebutkan secara eksplisit mengenai lembaga pers, namun jika mempelajari seluruh rumusan pasal tersebut dengan cermat dan mengacu pada seluruh aspek yang ada, dapat dipastikan bahwa pers akan terkena dampak yang signifikan. Oleh karena itu, tidak mungkin terbentuk pers yang independen sesuai dengan UU No. 1/1999 Pasal 2 dan 4.

Jika dicermati, hal ini menjadi menarik karena penggunaan Pasal 27A, Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) dalam UU No. 1/2024 melanggar Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Pasal 310, 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1/ 1946), serta Pasal 218, 240, 433, dan 436 UU No. 1 /2024, akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut. Kriminalisasi pers sebagai jurnalis patut dimaknai kembali berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40/ 1999 yang menyatakan bahwa pers mempunyai Dewan Pers yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang menyangkut insan pers. Dari titik ini, jelas bahwa terdapat “kontradiksi standar”, dan pembatasan legislatif ini perlu direvisi. Dari penjelasan sebelumnya, terlihat jelas bahwa dalam UU No. 1/2024 terdapat sebuah pertentangan norma mengenai kebebasan berpendapat pers untuk dengan adanya peraturan yang mampu merugikan dan mengkriminalisasikan insan pers.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan tujuan memberikan solusi terkait isu yang diangkat dalam penelitian. Metodologi yang diterapkan melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta teknik analisis bahan hukum melalui analisis normatif dan penalaran hukum. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode seperti interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini mengacu pada semua aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Metode ini berfokus pada pencarian dan pemahaman proporsi legislatif serta alasan *ontologis* di balik penerapan peraturan tersebut. Diharapkan dengan pendekatan yang rasional, dapat tercipta pemahaman yang jelas mengenai pendekatan-pendekatan yang menyimpang, serta menegaskan pentingnya mengacu pada standar yang baku dalam ilmu hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kebebasan Pers Yang Tidak Boleh Dikriminalisasi

#### 1. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pers

Permasalahan kriminalisasi sangatlah rumit dan mempunyai banyak segi. Berbagai aspek yang saling terkait yang harus dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi turut berkontribusi terhadap kompleksitas proses kriminalisasi, dan terkadang terdapat kesenjangan yang mencolok di antara faktor-faktor tersebut. Rumitnya berkaitan dengan jenis perilaku yang dapat dihukum secara pidana. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya

mencakup tindakan-tindakan yang pada dasarnya buruk, namun juga perilaku-perilaku netral yang pada dasarnya bebas dari komponen-komponen yang mengandung unsur jahat.

Pasca disahkannya UU No. 1/2024, kebebasan pers Indonesia menghadapi masa depan yang suram. Beberapa ketentuan di dalamnya berpotensi menjebak jurnalis saat sedang menjalankan tugasnya. Kriminalisasi dapat dipahami sebagai kesimpulan pemerintah atau pihak berwenang bahwa perilaku tertentu dalam suatu kelompok masyarakat dapat dihukum. Tujuan kriminalisasi adalah untuk melarang kegiatan kriminal dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Tindak pidana merupakan hasil suatu putusan berdasarkan pertimbangan normatif.

Kriminalisasi adalah proses dimana suatu perbuatan yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi tidak sah dengan dibuatnya undang-undang. Asas legalitas, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang menetapkan larangan suatu perbuatan dan ancaman pidananya, menjadi prasyarat penuntutan pidana. Kaitannya kebijakan kriminalisasi dengan kebijakan hukum pidana mengandung makna bahwa penciptaan Undang-Undang (UU) tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keteraturan umum. Untuk mencegah kerugian hukum bagi masyarakat, kedudukan hukum pidana memerlukan definisi yang tepat mengenai proses kriminalisasi. Perbedaan nilai dan norma yang dianut kelompok masyarakat juga terkait dengan kompleksitas kriminalitas, akibat pengaruh kelas sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, serta latar belakang agama dan budaya. Kesenjangan norma dan nilai tersebut mempengaruhi penilaian terhadap tingkat keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasi serta penilaian mengenai perilaku apa saja yang patut dikriminalisasi.

Kompleksitas fakta bahwa masih banyak perangkat peraturan lain yang dapat diakses di masyarakat, dan hukum pidana hanyalah salah satunya, merupakan indikasi lain dari kriminalisasi. Hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan merupakan masalah sosial tambahan yang ditangani oleh alat manajemen kehidupan. Hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat, bukan sebagai alat utama untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana tidak perlu digunakan secara langsung untuk mengatur tindakan tertentu dalam masyarakat, melainkan hanya sebagai salah satu alat regulasi yang tersedia. Proses kriminalisasi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial di masyarakat yang terjadi dengan cepat.

Salah satu permasalahan dalam pembuatan kebijakan hukum pidana adalah kriminalisasi, yang mencakup rumusan kriminalisasi yang mengatur perilaku apa yang harus digolongkan sebagai kejahatan dan rumusan sanksi yang mengatur hukuman pidana yang pantas bagi pelakunya. Meskipun jangkauan kriminalisasi yang luas dibatasi oleh keputusan lembaga yang berwenang, tindakan menambah atau menaikkan hukuman adalah aspek lain dari hal ini. Agar tindakan pidana dapat diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, maka proses kriminalisasi harus melalui tahap legislasi.

Dalam situasi krisis, penting untuk memahami hubungan antara pers dan penegakan hukum yang melibatkan dua aspek utama, yaitu:

- 1). Pers menjadi objek penegakan hukum karena pers merupakan subjek hukum yang harus memperhatikan hak-hak jurnalis dalam menyampaikan berita kepada publik tanpa menghalangi kebebasannya;
- 2). Pers juga berfungsi sebagai fasilitator penegakan hukum yang harus mematuhi kode etik jurnalistik. Dengan peran tersebut, pers akan mengolahi, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan peran pers, pemerintah mengeluarkan UU No. 40/ 1999 yang bertujuan untuk menjamin kebebasan berekspresi bagi jurnalis, menghapuskan

kriminalisasi konten jurnalistik, dan mengakhiri sensor ketat dan larangan pers. Selain itu, jika kegiatan jurnalistik melanggar batasan hukum, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihindari. Namun, masalah muncul ketika kasus-kasus tersebut masuk ke ranah pengadilan, dimana sering terjadi perbedaan atau in-konsistensi dalam pemidanaan. Kriminalisasi terhadap jurnalis harus segera dihentikan melalui penerapan regulasi yang jelas dalam mengatur sengketa pers, agar tidak ada lagi penyalahgunaan terkait substansi hukum (Putranto, 2022).

Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi sangat bertentangan dengan tuntutan hukum terhadap jurnalis. Meskipun seorang jurnalis dilindungi oleh UU No. 40/1999, tidak jarang pihak-pihak yang beranggapan bahwa pemberitaan pers telah merugikan atau membahayakan reputasinya akan mengajukan tuntutan pidana terhadap jurnalis tersebut. Pencemaran nama baik dan penghinaan adalah pelanggaran hukum yang sering dijadikan dasar untuk melaporkan artikel berita kepada penegak hukum. Di Indonesia, penegak hukum seringkali menyalahgunakan UU yang mengatur pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik dengan memenjarakan jurnalis yang menerbitkan konten jurnalistik.

Oleh karena itu, jika seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan pembatasan UU No. 1/2024 tanpa merugikan sektor jurnalistik, maka permasalahan kriminalisasi jurnalis dapat diselesaikan secara bertahap guna membangun bangsa yang demokratis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap pers tidak memiliki kepentingan mendesak. Pada kenyataannya, hal ini sangat tidak penting atau bahkan tidak penting dan hanya membuat tindakan jurnalis atau pers menjadi ilegal. Perlu diingat, jika terjadi kesalahan dalam kegiatan jurnalistik selanjutnya, pers sebenarnya memiliki prosedur penyelesaiannya.

## 2. Positivisme dan Moralitas Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ungkapan dalam perspektif teori positivis menunjukkan keterkaitan antara hukum pers dengan peraturan perundang-undangan serta isinya. Hampir mustahil untuk mengidentifikasi makna tertentu dan disiplin filosofis yang dianutnya karena hukum telah berfungsi sebagai tempat perlindungan konseptual bagi begitu banyak pandangan yang berbeda. Bentuk dan variasi yang berbeda dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ia digunakan sebagai instrumen filosofis untuk memecahkan berbagai kesulitan. Itulah gagasan mendasar etika ketika menghadapi dilema moral. Persoalan ontologis berubah menjadi persoalan meta-etika yang mendasar. Hal itu menjadi unsur yurisprudensi yang mendasar ketika menangani permasalahan hukum. Hal ini menjadi tema filsafat politik yang mendasar ketika berhadapan dengan persoalan politik. Menjadi tema teologi dasar sambil membahas masalah agama, dan lain sebagainya. Akibatnya, hukum kodrat sebagai persoalan etika dan hukum kodrat sebagai tema yurisprudensi biasanya sangat berbeda.

Ujian moralitas yang tidak dapat diabaikan adalah keabsahan hukum positif. Moralitas dan hukum tidak hanya berkaitan secara konseptual, tetapi juga merupakan ikatan hukum yang bersifat konstitutif. Tidak ada lagi syarat yang diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya keberadaan UU tersebut. Para ahli teori hukum cenderung menerapkan pemisahan tegas antara moralitas dan hukum dalam uji validitas hukum setiap kali mereka merasa perlu menanganinya dengan menggunakan kriteria non-moral untuk validitas hukum dan menolaknya demi kriteria non-moral. Hal ini karena kondisi hukum yang valid secara moral sangat penting dalam kerangka ini. Hal ini berpotensi memperjelas mengapa mayoritas penganut paham positivis hukum tampaknya menafsirkan hukum kodrat justru menyatakan *lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil sama dengan tidak ada hukum) (Yahya & Simangunsong, 2023).

Mereka kehilangan kewajiban moralnya karena mereka tidak adil di mata hukum alam, yang membuat mereka tidak mampu memberikan argumen moral yang cukup kuat untuk memaksa penerimanya. Oleh karena itu, hukum kodrat bukanlah satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menilai validitas perundang-undangan positif; melainkan kriteria utama yang menghubungkan hukum positif yang memenuhi persyaratan keabsahan hukum lainnya dengan sejumlah pembenaran moral yang mengikat penerimanya melalui kewajiban moral untuk menaatinya. Dengan cara ini, *lex iniusta non est lex*, yang didukung Aquinas, dimaksudkan untuk dilihat sebagai hubungan yang memenuhi syarat dan bukan hubungan kategorisasi, sehingga menjadikannya hukum positif (Campos & Verlag, 2014).

Berdasarkan pandangan tersebut, sudah sepantasnya pejabat yang berwenang menilai UU No. 1/ 2024 dengan melakukan perubahan materi muatannya. Hal ini akan menjamin bahwa hukum positif yang berlaku bagi insan pers dapat memenuhi kepentingan pers dan masyarakat tanpa mengkriminalisasi siapa pun, khususnya pers, dan bahwa penerapan undang-undang yang menetapkan tanggung jawab pers dapat dilakukan dengan cara yang bermoral dan sehat tidak merugikan pihak manapun.

### 3. Pengaruh Kriminalisasi Pers

UU No. 1/ 2024 menghadirkan ancaman terhadap kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, baik UU No. 1/ 2024 maupun UU ITE sebelumnya, kerap dimanfaatkan aparat lembaga penegak hukum menggunakannya untuk mengkategorikan berita yang dipublikasikan jurnalis sebagai kejahatan. Aslinya, dalam melakukan tugasnya sesuai dengan UU No. 40/ 1999, peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalaistik, jurnalis harus diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaannya.

Prinsipnya adalah apa yang perlu dipahami. Kriminalisasi dilakukan dengan prosedur hukum yang dipaksakan dan tidak rasional, serta keadilan yang jujur mulai terabaikan. Karena latar belakang dan pekerjaannya, orang atau kelompok yang dikriminalisasi oleh penegak hukum harus menghadapi proses pradilan yang dipaksakan, diskriminasi, upaya yang tidak semestinya, dan upaya yang disengaja untuk menunda penyelesaian perkara (Yeti Andrias et al., 2023).

Ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Bab-XVI Buku ke-II UU No. 1/ 1946 serta Pasal 27A dan Pasal 28 UU No. 1/ 2024 dinilai menghambat kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pencemaran nama baik yang dituangkan dalam UU o. 1/ 1946 dan UU No. 1/ 2024 terjadi melalui pernyataan tertulis dalam siaran pers. Kekhawatiran lain muncul dengan diberlakukannya UU No. 1/ 2024 yang juga memiliki UU tentang pencemaran nama baik, yang dapat mengancam orang dengan tuduhan menggunakan media elektronik untuk merendahkan seseorang atau organisasi.

Norma pidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah dapat digunakan sebagai instrumen untuk menuntut para profesional media. Dampaknya, profesi jurnalis menjadi rentan menghadapi laporan polisi atas tuduhan menerbitkan berita yang dianggap merugikan. Ancaman pemidanaan ini menghambat tugas jurnalis yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalankan amanat konstitusi.

## Upaya Hukum Guna Menghindari Dampak Kriminalisasi Terhadap Kompetensi Pers

### 1. Lex Specialist Pers Sebagai Ujung Tombak

Pers Indonesia mengedepankan prinsip kebebasan yang disertai tanggung jawab. Artinya, jurnalis memiliki kebebasan dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada publik. Oleh karena itu, jurnalis yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 40 / 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan Dewan Pers berhak mendapatkan perlindungan



dari tuntutan pidana. Namun, jurnalis juga wajib bertanggung jawab dengan selalu menyajikan berita secara objektif dan berdasarkan fakta yang ada.

Kriminalisasi adalah tindakan atau proses yang mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap sah menurut hukum pidana menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Proses ini bertujuan untuk menjadikan suatu tindakan tertentu sebagai tindak pidana, sehingga sesuatu yang awalnya legal berubah menjadi ilegal (Ahmad, 2011). Proses kriminalisasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, termasuk menentukan perbuatan mana yang layak dipidana serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menilai atau mempertanggungjawabkan tindakan seseorang. Dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan:

- 1). Apakah perbuatan tersebut dianggap merugikan atau berpotensi merugikan masyarakat, tidak disukai, atau dibenci karena dapat menimbulkan korban;
- 2). Apakah biaya yang dikeluarkan untuk kriminalisasi seimbang dengan manfaat yang diharapkan, termasuk biaya pembuatan seprangkat aturan pengawasan, penegakan hukum, serta beban yang ditanggung oleh pelaku dan korban, dibandingkan dengan manfaat terciptanya ketertiban hukum;
- 3). Apakah proses kriminalisasi tidak akan menambah beban berlebihan pada aparat penegak hukum, sehingga tetap seimbang dengan tujuan terciptanya ketertiban hukum.

## 2. Faktor Pendorong Kompetensi Pers

Di Indonesia, koalisi jurnalis, elit politik, dan kelompok masyarakat sipil yang berwawasan ke depan yang tidak mungkin mengarah pada pengesahan bersejarah UU No. 40/ 1999, dan membuka jalan menuju reformasi yang nyata dan langgeng, aliansi semacam itu seharusnya tidak hanya diakui atas apa yang dicapainya di Indonesia, tetapi juga bisa, mungkin, menjadi contoh bagi masyarakat lain yang sedang mengalami perubahan cepat pasca-revolusioner (Steele, 2012).

Seperti disebutkan sebelumnya, tuduhan pemerintah terhadap jurnalis dan akuntabilitas jurnalis oleh kapitalis besar menunjukkan semakin besarnya kekuatan di luar institusi yang membatasi kebebasan pers melalui UU No. 1/2024. Campur tangan negara-negara besar telah merusak kemampuan pers dalam berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. UU No. 40/ 1999 memungkinkan kebebasan meskipun kebebasan pers terkadang dimanfaatkan oleh jurnalis sebagai kekuatan yang luar biasa dalam menjalankan operasional jurnalistiknya, namun pers merupakan suatu hal yang sangat istimewa untuk dapat menjalankan kewajibannya dengan sukses dan profesional dalam menyajikan kepada masyarakat. informasi yang akurat.

### a. Telah Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sebelum mengambil langkah hukum, terdapat mekanisme yang dapat dilakukan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, yaitu:

#### 1). Pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak jawab mengacu pada kemampuan individu atau organisasi untuk menanggapi atau menyanggah berita yang berisi informasi yang dapat merusak reputasi mereka. Hak Koreksi, Setiap orang memiliki hak untuk mengubah atau meralat informasi yang tidak akurat yang telah dipublikasikan oleh media, baik yang menyangkut dirinya maupun orang lain. Hak koreksi dan hak jawab harus dihormati oleh media.

#### 2). Sesuai Kode Etik Jurnalistik

Pada kenyataannya, delik pers adalah delik aduan, itulah mengapa dalam UU No. 40/ 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan dewan pers lainnya terdapat

pengaturan terkait aduan. Insan pers adalah manusia dengan segala keluputannya yang kadang juga tanpa sadar melakukan kesalahan, yang lainnya berpotensi menimbulkan kerugian. Jika objek pemberitaan itu adalah manusia, yang kemudian dirugikan atas pemberitaan (jika itu lalai) maka pers tidak akan sadar bahwa ia telah merugikan hak orang lain, maka caranya adalah melalui pengaduan-pengaduan. Lantas jika korban mengalami trauma, maka bagaimana kelalaian atas pemberitaan itu akan dilakukan pengaduan untuk pembenaran akan menjadi kebodohan besar dalam regulasi pers.

3). Pengaduan ke Dewan Pers Berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 3/ 2017

Pengaduan adalah proses di mana individu, kelompok, atau lembaga/ instansi menyampaikan keberatan terkait karya atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers. Selain melalui media, Dewan Pers juga dapat dimintai pendapat mengenai penerapan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Tanggung jawab utama Dewan Pers adalah untuk mempertimbangkan dan membantu menyelesaikan keprihatinan publik tentang masalah yang berkaitan dengan liputan pers.

Dari rangkaian pasal ini dapat dilihat bahwa pers tidak hanya mempertahankan kemerdekaan pers tapi juga ada upaya agar nama baik semua pihak tetap terjaga. Upaya ini tentunya merupakan bagian untuk menjaga integritas pers dan nama baik pihak-pihak bersangkutan dalam kegiatan jurnalistik serta menjamin pemenuhan hak-hak pihak yang tercantum dalam hasil karya jurnalistik. Sebelum mengajukan gugatan terhadap perusahaan media atau media online, ada mekanisme yang perlu diperhatikan. Penting untuk diingat bahwa mengikuti mekanisme ini tidak menghilangkan hak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, karena ada pengaduan terhadap pers yang dianggap tidak memuaskan karena orang yang dirugikan mengajukan pengaduan setelah terlebih dahulu menggunakan hak jawab, maka prosedur ini harus diselesaikan sebelum menempuh jalur hukum (Carolan, 2014).

Dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Dewan Pers Nomor 9/PeraturanDP/X/2008, menyatakan bahwa pers memiliki hak jawab yang berfungsi untuk menghindari atau mengurangi bahaya yang lebih serius bagi masyarakat. Sementara itu, Pasal 5 huruf b menjelaskan bahwa pers memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat melalui hak jawab. Dalam UU No. 40 / 1999, disebutkan bahwa Dewan Pers bertugas merampungkan pengaduan masyarakat yang masuk. Dewan Pers tidak dapat melakukan mediasi jika tidak ada pertanggungjawaban. Meskipun demikian, jika masalah tersebut menyangkut kepentingan publik, Dewan Pers dapat mengambil tindakan (Nugroho & Samsuri, 2013).

Dari rangkaian sistem atau mekanisme penyelesaian tersebut di atas yang dapat dilakukan apabila memang terdapat kegiatan jurnalistik oleh pers yang merugikan seseorang, sudahlah sangat mencukupi untuk mengakomodasi hak orang-orang yang mengalami kerugian. Maka, sesungguhnya sangat tidak benar apabila pers masih harus dikriminalisasi dengan adanya pasal-pasal yang mengkriminalisasi pers dalam UU No. 1/ 2024, dan sesungguhnya pers telah memberikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

b. Adanya Dukungan Produk-produk Hukum Pemerintah Sebagai Pedoman

Dalam ruang lingkup objek pengaturannya mencakup penyempurnaan norma pidana yang dituangkan dalam UU No. 1/ 2024. Peraturan ini mencakup tindakan hukum terkait konten cabul, perjudian, penghinaan dan merusak citra diri, ancaman dan pemerasan, serta penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang merusak. Selain itu, tindakan yang menghasut, memprovokasi, atau mempengaruhi individu untuk menumbuhkan

kebencina dan permusuhan, serta kejahatan siber, juga akan ditangani. Selain itu, dalam peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai penyebaran Informasi berkas elektronik yang mengandung informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat (Harahap & Hidayat Rahmat, 2023). Untuk mencegah perbuatan menyalahgunakan kebebasan terhadap pendapat, sosial, dan ekspresi, tatanan sosial dan politik masyarakat demokratis (juga dikenal sebagai tatanan masyarakat), prinsip-prinsip moral, dan aturan hukum, semuanya berfungsi untuk memberikan batasan (Apsari & Sudibya, 2021). Dengan demikian, praktik kebebasan berpendapat dan berekspresi akan bergantung pada situasi yang melingkupi pelaksanaannya (Febrianasari & Waluyo, 2022).

Kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berarti memberikan kebebasan yang sepenuhnya tanpa batas, melainkan terdapat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM). Pembatasan ini juga diatur dalam Pasal 29 DUHAM yang menyatakan bahwa batasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi harus diatur dalam hukum, dengan tujuan untuk menghormati hak individu lain, menjaga keadilan dalam hal kesucian, ketertiban, dan kesejahteraan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) (Hamdan & Lesmana, 2023).

Produk-produk Hukum Pemerintah Sebagai Pedoman di antaranya:

a. Menurut UU No. 40/1999

Dalam konteks perlindungan jurnalis, terdapat dua aspek utama yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. *Pertama*, kebebasan pers dan media di sektor jurnalistik, yang harus mencakup jaminan perlindungan serta kebaikan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. *Kedua*, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi jurnalis, yang merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang progresif dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan bahwa jurnalis Indonesia memperoleh posisi yang lebih baik serta pengakuan yang layak, terutama dalam situasi krisis demokrasi yang sedang berlangsung.

Dalam UU No. 40/ 1999 ditegaskan bahwa kebebasan pers sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, kedaulatan rakyat, yang di dalamnya termasuk pers, menjamin kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers bertanggung jawab melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak, dan perannya secara otonom dan profesional, dilindungi undang-undang, dan bebas dari campur tangan atau paksaan pihak manapun. Jurnalis dilindungi oleh hukum saat menjalankan tanggung jawabnya, bekerja di lapangan, menulis berita, dan setelah menyiarkan, asalkan mereka menjaga profesionalisme dan mengikuti etika serta prinsip-prinsip jurnalistik. Hal ini dituangkan di "Standar Perlindungan Profesi Jurnalis" dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 05/PeraturanDP/IV/2008.:

- 1). Bantuan hukum bagi jurnalis yang mematuhi Kode Etik sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya, jurnalisisme bekerja untuk melindungi hak publik atas informasi.
- 2). Ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, jurnalis dilindungi secara hukum, yang mencakup pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi melalui media massa.
- 3). Ketika menjalankan tugas mereka, jurnalis tidak boleh dilecehkan atau diintimidasi oleh siapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyitaan, atau perampasan peralatan mereka.



- 4). Karya jurnalistik jurnalis dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
  - 5). Wartawan yang bekerja pada daerah konflik wajib memiliki surat tugas, dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sesuai standar, diasuransikan, serta dibekali pengetahuan dan keahlian yang disediakan oleh perusahaan terkait untuk mendukung pekerjaannya.
  - 6). Ketika melaksanakan tugas di wilayah konflik, wartawan yang menunjukkan identitasnya karena jurnalis harus dilindungi oleh hukum dan diakui sebagai pihak yang tidak memihak.
  - 7). Penanggung jawab redaksi mewakili perusahaan pers dalam hal-hal yang berkaitan dengan karya jurnalistik, yang hanya memberikan tanggapan terkait hal-hal yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
  - 8). Untuk melindungi sumber informasi, jurnalis berhak menggunakan hak tolak.
  - 9). Pemilik atau manajemen perusahaan media tidak diperkenankan menuntut wartawan untuk menyediakan konten yang menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik (Yeti Andrias et al., 2023).
- b. Berdasarkan Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pencemaran Nama Baik
- 1). Pasal 14 yang mengatur tentang berita atau pemberitahuan bohong dan Pasal 15 yang mengatur tentang berita yang tidak jelas, dilebih-lebihkan, atau kurang, tidak lagi berlaku (tidak memiliki kekuatan hukum).
  - 2). Perbuatan pencemaran yang dapat dikenakan Pasal 310 ayat (1) UU No. 1/ 1946 hanya mencakup "perbuatan dengan lisan" sebagaimana diatur dalam Pasal 433 UU No. 1/ 2024. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penegasan "perbuatan dengan lisan" dalam Pasal 433 UU No. 1/2024 dapat diadopsi atau diakomodasi untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU No. 1/ 1946.
- c. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dari petunjuk ini dimuat beberapa pemahaman diantaranya:
- 1). Para pihak berkolaborasi untuk menjamin perlindungan kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya di bidang pers, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 2). Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengajukan pengaduan tentang perselisihan, seperti surat kepada editor, opini, atau produk lain antara wartawan/ media dan publik, pihak kedua dapat menginstruksikan pelapor/ pengadu untuk mengikuti prosedur langkah demi langkah yang dimulai dengan penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Pelapor/ pengadu kemudian dapat diinstruksikan oleh pihak kedua untuk mengikuti prosedur langkah demi langkah, dimulai dengan penggunaan hak jawab dan hak koreksi, dan diakhiri dengan pengajuan pengaduan terhadap pihak pertama.
  - 3). Apabila penyelesaian yang diusulkan pihak pertama pada ayat (2) tidak dapat diterima oleh pelapor atau pengadu dan mereka ingin mencari upaya hukum tambahan, mereka diminta untuk mengisi formulir pernyataan yang harus ditandatangani di atas dokumen resmi.
- Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, laporan/pengaduan perselisihan/sengketa terkait produk pers semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang tertuang dalam UU No. 40/ 1999 seperti penggunaan hak jawab dan hak koreksi, bukan langsung melalui proses hukum (pidana dan perdata).
- d. Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dan Polri

Dalam perjanjian Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022, disepakati tentang pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Perlindungan kemerdekaan pers diatur dalam Bagian Kedua yang terdiri dari empat poin, yaitu:

- 1). Pihak kedua (Polri) akan bekerja sama dengan pihak pertama (Dewan Pers) untuk menentukan apakah laporan masyarakat tentang media atau pemberitaan jurnalistik memenuhi syarat sebagai karya jurnalistik atau tidak, melalui koordinasi dengan Dewan Pers.
- 2). Jika melalui koordinasi antara pihak kedua menentukan bahwa kasus tersebut merupakan karya jurnalistik, setelah itu, pihak kedua akan menyarankan agar pelapor menggunakan metode hak jawab dan koreksi untuk menyelesaikan masalah tersebut atau merujuk penyelesaiannya kembali ke pihak pertama.
- 3). Jika hasil koordinasi kedua pihak memutuskan bahwa kasus tersebut bukan karya jurnalistik, maka pihak kedua akan menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4). Rapat, gelar perkara, korespondensi, dan jenis koordinasi lainnya digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak.

Melalui uraian-uraian tersebut di atas, memang telah dijelaskan mengenai beberapa instrumen yang menjadi pelindung pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Namun, instrumen-instrumen tersebut belum sepenuhnya melindungi pers atau jurnalis dari kriminalisasi UU No. 1/ 2024.

## Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil diskusi di atas adalah jika kriminalisasi pers menimbulkan ketidakpastian hukum karena sesungguhnya kriminalisasi pers dalam Pasal 27A UU No. 1/ 2024 tidak disertai dengan urgensi, sehingga pers tidak perlu dikriminalisasi berulang ke dalam UU No. 1/ 2024 dikarenakan telah diatur baik di dalam UU No. 1/ 1946, UU No. 1/ 2024 dan karena pers telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa apabila memang terdapat kegiatan jurnalistik yang merugikan orang lain.

Pentingnya pengaturan terkait upaya-upaya hukum perlu untuk sangat diperhatikan, upaya perlindungan hukum pers berbanding terbalik dengan kriminalisasinya di mana pasal-pasal bermuatan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana cenderung lebih banyak daripada pemenuhan hak-hak pers sehingga mencerminkan tidak terjaminnya perlindungan pribadi pers maupun haknya dalam jurnalistik, maka dari itu meskipun telah ada instrumen atau peraturan-peraturan pelindung kebebasan pers, peraturan tersebut masih belum sepenuhnya memberi keseimbangan perlindungan sehingga UU No. 40/ 1999 perlu direvisi juga.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2011). *Kriminalisasi Kpk Suatu Tinjauan Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim* (4th ed., Vol. 40). FH UMI Makasar.
- Apsari, K., & Sudibya, K. P. (2021). Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 779–790.
- Campos, A. S., & Verlag, F. S. (2014). *Aquinas's 'Lex Iniusta Non Est Lex': A Test of Legal Validity Source: ARSP: Archiv Für Rechts-Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*. <https://About.Jstor.Org/Terms>.

- Carolan, E. (2014). Constitutionalising Discourse: Democracy, Freedom Of Expression And The Future Of Press Regulation. *Source: Irish Jurist*, 5(1), 1–27.
- Febrianasari, & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*.
- Hamdan, & Lesmana, T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi DiIndonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(1), 45–49.
- Harahap, S. B., & Hidayat Rahmat. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung). *Unes Law Review*, 6(2), 5468–5478.
- Nugroho, B., & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers.
- Putranto, R. D. (2022). Perlindungan Jurnalistik Terhadap Kriminalisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1), 606–616.
- Steele, J. (2012). *The Making of the 1999 Indonesian Press Law*. Cornell University Press.
- Yahya, F. H., & Simangunsong, F. (2023). Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers. *Jurnal Restorative Justice*, 7(2).
- Yeti Andrias, M., Tuharea, F., Aituru, Y. P., Irsan, & Apripari. (2023). Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian Dalam Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan*, 19(1), 79–104.